

Nilai Kesundaan *Cageur* (sehat akal), *Bageur* (baik) dan *Bener* (benar) sebagai Kearifan Lokal Dalam Perspektif Konsep Hukum Perdata di Indonesia

Delila Kania
delila@unpas.ac.id
PPKn, Universitas Pasundan

ABSTRACT

This study aims to find the Sundanese value of cageur, bageur and true in the concept of civil law in Indonesia. The research method used is a case study approach to find the elements of a person's legal competence in Sundanese values as local wisdom, with the concept of civil law contained in the Civil Code and Sundanese Customary Law. Observations and interviews with notaries are for the results of case study research. The implication of the Sundanese value in terms of a person's legal competence according to the concept of civil law shows that the existence of these values will survive because this Sundanese value has a universal nature as the value of local wisdom.

Keywords: *Sundanese values, legal competence, civil law concepts*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai kesundaan *cageur*, *bageur* dan *bener* dalam konsep hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus untuk menemukan unsur-unsur cakap hukum seseorang dalam nilai kesundaan sebagai kearifan lokal, dihubungkan dengan konsep hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Sunda. Observasi dan wawancara terhadap notaris adalah untuk meyakinkan hasil penelitian studi kasus. Implikasi dari nilai kesundaan dalam syarat cakap hukum seseorang menurut konsep hukum perdata menunjukkan bahwa eksistensi nilai tersebut akan bertahan karena nilai kesundaan ini memiliki sifat universal sebagai nilai kearifan lokal.

Kata kunci : nilai kesundaan, cakap hukum, konsep hukum perdata

PENDAHULUAN

Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat pulau Jawa di Indonesia. Jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasanya dan budayanya. Orang Sunda dikenal memiliki sifat oprimistis, ramah, sopan, riang dan bersahaja. Orang Portugis mencatat dalam Suma Oriental bahwa orang Sunda bersifat jujur dan pemberani. Orang Sunda juga adalah yang pertama kali melakukan hubungan

diplomatik secara sejajar dengan bangsa lain. Sang Hyang Surawisesa atau Raja Samian adalah raja pertama di Nusantara yang melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain pada abad ke-15 dengan orang Portugis di Malaka. Hasil dari diplomasinya dituangkan dalam Prasasti Perjanjian Sunda - Portugal (Aditia,2018:66).

Menurut Rouffaer dalam Nurazizah (2016:30-31) bahwa kata Sunda berasal dari akar kata *sund* atau kata *suddha* dalam bahasa Sansekerta

yang mempunyai arti bersinar, terang, berkilau, putih. Watak orang Sunda sering digambarkan sebagai *cageur* (sehat), *bageur* (baik), *bener* (benar), *singer* (mawas diri), *wanter* (berani) dan *pinter* (cerdas). Karakter ini dijalankan oleh masyarakat Sunda sejak zaman Kerajaan Salakanagara, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sunda-Galuh, Kerajaan Pajajaran hingga saat ini.

Nilai-nilai kesundaan di Jawa Barat yang dalam budaya Sunda dikenal dengan watak Sunda yaitu cageur, bageur, dan bener. Cageur dapat diartikan waras, bageur diartikan ucapan dan tindakan yang baik dan bener diartikan ucapan dan tindakannya taat dan patuh pada hukum dan norma-norma sosial. Cageur lebih menitikberatkan hal yang berkaitan dengan indikator kesehatan akal dan pikiran. Bageur berkaitan dengan ucapan dan perilaku yang baik. Bener diartikan sikap dan tindakannya sesuai dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam konsep hukum perdata di Indonesia, seseorang dapat bertindak hukum bilamana memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu cakap hukum. Cakap hukum melekat pada diri seseorang dan indikatornya adalah sehat akal dan pikirannya serta telah memenuhi usia dewasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain sesuai dengan kepentingan seseorang yang hendak melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum.

Hukum perdata adalah seperangkat atau kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia atau badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik/umum/masyarakat yang lebih luas (Fuady,2015:1). Di Indonesia hukum perdata bersumber dari *Burgerlijk Wet Boek/BW* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUHPer) yang berasal dari Belanda. Pada tahun 1811, Belanda di jajah oleh Perancis dan seluruh *Code Civil* yang memuat ketiga unsur yaitu hukum

Romawi, Hukum German dan hukum Gereja diberlakukan di negeri Belanda dan oleh karena Indonesia pada waktu itu merupakan jajahan Belanda maka hukum perdata Belanda yang sebagian besar berdasarkan pada *Code Civil* itu diberlakukan pula untuk Indonesia sejak 1 Januari 1848 dengan *Staatsblad* tahun 1847 No. 23. Namun demikian, hukum perdata di Indonesia agak berlainan dengan hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda apalagi jika dibandingkan dengan *Code Civil* Perancis, hanya asas-asasnya banyak diambil dari *Code Civil* (Hariyanto, 2009).

Berlakunya hukum perdata Belanda tersebut di Indonesia bertalian erat dengan politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan yaitu: (1) Golongan Eropa yaitu semua orang Belanda, orang yang berasal dari Eropa, orang Jepang, orang yang hukum keluarganya berdasarkan asas-azas yang sama dengan hukum Belanda beserta anak keturunan mereka; (2) Golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa misalnya orang Arab, India dan Pakistan; (3) Mereka yang telah meleburkan diri dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Bumi Putera. Penggolongan tersebut diatur dalam pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang sampai sekarang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (Subekti,1980:34).

Di dalam hukum, seseorang dapat dikatakan cakap bertindak adalah apabila seseorang tersebut telah dewasa. Menurut Pasal 2 KUHPer, manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak lahir sampai meninggal, tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Kecakapan (atau yang lebih sering disebut dewasa) merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang.

Menurut Arifianto dkk (2014) bahwa kecakapan sering kali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan suatu perbuatan di masyarakat pada umumnya. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum perdata Indonesia berdasarkan pada KUHPer, batasan umur dewasa seseorang diatur dalam Pasal 330 yang menentukan bahwa :

“Batasan dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah”.

Bertindak yang dimaksudkan dalam Pasal 330 KUHPer adalah tindakan hukum seseorang, dengan kata lain maksudnya hampir sama dengan perbuatan hukum. Menurut Hadikusuma (2013:40) bahwa perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua), demikian pula dikatakan oleh Arrasjid (2008:112) bahwa perbuatan hukum terdiri dari 2 (dua), yaitu :

1. Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian suatu benda (hibah).
2. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik). Misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Kearifan lokal berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu kearifan (*wisdom*), dan lokal (*local*). Secara umum maka *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan

diikuti oleh anggota masyarakatnya (Qodariah & Amriyati, 2013). Selanjutnya menurut Haryati Soebadio bahwa *local genius* adalah juga identitas / kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19). Moendardjito (dalam Sartini, 2004:111-112) menyebutkan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai dengan saat ini. Ciri-cinya adalah : 1) Mampu bertahan terhadap budaya luar; 2) Memiliki kemampuan mengakomodasikan unsur-unsur budaya luar; 3) Mempunyai kemampuan mengintegrasikan budaya luar ke dalam budaya asli; 4) Mempunyai kemampuan mengendalikan; dan 5) Mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Dengan demikian nilai-nilai kesundaan *cageur*, *bageur* dan *bener* sebagai kearifan lokal sesuai pernyataan I Ketut Gobyah dalam Sartini (2004:112) bahwa kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal.

Nilai-nilai kesundaan *cageur*, *bageur* dan *bener* ini melekat pada seseorang, hal ini sesuai dengan sifat dari hukum perdata itu sendiri yaitu bersifat *privaat* (pribadi). Maksud *privaat* disini hukum perdata berfungsi untuk mengatur kepentingan-kepentingan orang perorangan yang mengadakan hubungan hukum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus karena objek yang diangkat sebagai kasus adalah yang bersifat kontemporer, yakni yang sedang berlangsung atau telah berlangsung (Yin, 2003). Metode penelitian ini digunakan untuk menemukan nilai kesundaan *cageur*, *bageur* dan *bener* sebagai kearifan lokal dalam perspektif konsep hukum perdata di Indonesia.

Adapun langkah-langkah dalam

penelitian dengan pendekatan studi kasus (Arifianto,2016:39-40) adalah sebagai berikut : 1)menentukan dan membatasi kasus-kasus yang akan dijadikan objek penelitian; 2)memilih fenomena,tema atau isu penelitian yang akan dijadikan studi kasus; 3) memilih bentuk-bentuk karakteristik data yang akan dicari dan dikumpulkan; 4)melakukan triangulasi untuk uji validitas data; 5)menentukan interpretasi-intrepetasi alternatif untuk diteliti kembali; dan 6)membangun dan mengidentifikasi hal-hal penting dari hasil-hasil penelitian terhadap “kasus” yang ditelitinya.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan berupa informasi yang relevan dengan fokus kajian. Sumber data penelitian diperoleh dari literatur-literatur yang relevan seperti: buku, makalah atau artikel ilmiah, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi kasus ini adalah metode dokumentasi dan observasi. Observasi nilai kesundaan tersebut di lihat dalam konsep hukum perdata di Indonesia, peneliti melakukan observasi dan wawancara pada kantor notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik untuk menguatkan hasil studi dokumentasi penelitian. Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara yang dalam melaksanakan tugasnya banyak berhubungan dengan hukum perdata. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah daftar *check-list* klasifikasi bahan penelitian berdasarkan fokus kajian, skema/peta penulisan, dan format catatan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian studi kasus ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Untuk menjaga kekekalan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi misinformasi (kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena kurang pengetahuan peneliti atau kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antar literatur dan melakukan triangulasi data untuk validitas

data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi kepustakaan dan dokumentasi tentang nilai kesundaan *cageur*, *bageur* dan *bener* dihubungkan dengan konsep hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa *cageur* dalam konsep hukum perdata adalah sehat akal dan pikirannya dengan kata lain waras , tidak gila. *Bageur* berkaitan dengan ucapan dan perilaku yang baik bila dihubungkan dengan konsep hukum perdata disebut dengan istilah itikad baik. *Bener* diartikan sikap dan tindakannya sesuai dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai *bener* dalam konsep hukum perdata adalah seseorang yang sikap dan tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian *cageur*, *bageur* dan *bener* dalam konsep hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah syarat bagi seseorang untuk dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum. Syarat yang dimaksud adalah cakap hukum. Secara eksplisit didalam KUHPer tidak disebutkan definisi kecakapan. Secara konseptual, cakap (*bekwaam*) terkait kepada keadaan seseorang berdasarkan unsur fisiologis dan psikologis umur, melekat pada mereka yang telah tidak lagi (*minderjarig*/belum dewasa), yaitu setelah dianggap memasuki fase kedewasaan akhir atau disebut *adulthood*. Hal ini terkait dengan kapasitas mental dan akal sehat seseorang untuk mengetahui akibat-akibat perbuatannya.

Sebenarnya tidak ada ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kecakapan bertindak dan kedewasaan seseorang, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 330 KUHPer. Ketentuan tentang batasan usia dewasa seseorang, tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perbedaan Pembatasan Usia Dewasa

Menurut Hukum di Indonesia

No.	Ketentuan yang berlaku	Batas Usia Dewasa
1.	KUHPerdata	21 tahun
2.	Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Laki-laki 19 tahun Perempuan 19 tahun
3.	KUHPidana	16 tahun
4.	Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan	17 tahun
5.	Undang-Undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilu	17 tahun
6.	Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi	18 tahun

	Hukum Islam	
7.	Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	18 tahun

Sumber : disusun oleh Peneliti (2019)

Adapun hasil observasi peneliti pada kantor Notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat akta otentik mensyaratkan bahwa seseorang untuk dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum itu harus cakap hukum. Bukti seseorang tersebut cakap hukum dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk (E-KTP atau KTP elektronik).

Gambar Format E-KTP



Sumber : <https://apkpure.com/id>

Dalam E-KTP memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Tempat/ Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat Agama, Status Perkawinan, Pekerjaan dan Kewarganegaraan. Tanggal lahir dari pemilik E-KTP ini cukup membuktikan seseorang telah memenuhi usia dewasa untuk dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.

Cakap hukum merupakan unsur melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum. Kecakapan sering dikaitkan


langsung dengan batas usia seseorang. Kecakapan sering kali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan suatu perbuatan di masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan nilai kesundaan *cageur*, *bageur* dan *bener* dihubungkan dengan konsep hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka nilai tersebut akan berhubungan dengan hukum adat Sunda. Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk

perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama (Soekanto,1981:32). Secara umum hukum adat mempunyai cara lain untuk menetapkan apakah seseorang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Biasanya orang dianggap dewasa setelah menikah atau meninggalkan rumah keluarga, bisa mencar, memasuki suatu ruangan tersendiri dalam rumah keluarga, dan mulai hidup mandiri. Batas dewasa seringkali diukur menurut keadaan yang ada, bersifat faktual. Usia dewasa mulai sejak ia bukan lagi bocah. Di Jawa Barat, ukuran seseorang sudah dewasa ditunjukkan dengan apakah orang itu telah *kuat gawe*(*kuat bekerja*), artinya sudah bekerja, sudah bisa mengurus harta bendanya dan keperluan- keperluannya sendiri dan sudah bisa mandiri(Soepomo, 1982:22).

Ukuran *kuat gawe* (kuat bekerja) juga dipakai oleh Mahkamah Agung dalam

keputusannya(Suherman & Satrio, 2010), dalam keputusan tertentu menyatakan mereka yang sudah berusia 15 tahun adalah dewasa. Jadi, untuk menentukan apakah seseorang cakap hukum. Hukum adat tidak memakai ukuran usia berapa tahun dari seseorangtetapi berpatokan pada apa yang secara riil tampak. Kecakapan bertindak dalam hukum adat ditentukan oleh apakah ia masih anak-anak atau telah mandiri. Dalam masyarakat adat Batak, pada umumnya anak yang sudah berusia 17 atau 18 tahun dianggap cakap hukum(Suherman & Satrio, 2010). Secara kualitatif memang lebih adil, patokan kedewasaan dalam Hukum Adat . Namun dengan cara demikian kurang memenuhi kepastian hukum karena tidak mudah untuk mengukur apakah seseorang itu sudah mandiri. KUHPer menggunakan ukuran kualitatif berdasarkan banyaknya tahun dan lebih menekankan kepada kepastian hukum.



Sumber: diadopsi dari bagan Soekanto (2019)

Dari bagan di atas terlihat bahwa dengan adanya kebudayaan, manusia dapat menghadapi lingkungan alam, menyeraskan dirinya dengan lingkungan sosial, menyalurkan kemampuan intelektual dan menyampaikan perasaannya. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi atas norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Hingga tercipta sistem nilai-nilai mencakup apa yang dianggap baik dan buruk, selanjutnya dikonkritkan menjadi norma-norma. Sistem nilai itu menghasilkan pola pikir yang menentukan sikap manusia. Sikap manusia cenderung untuk berperilaku atau tidak berperilaku terhadap orang, benda dan / atau keadaan tertentu. Sikap ini membentuk norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Bagaimana manusia menerapkan sikapnya dalam dua aspek kehidupan yaitu hidup sebagai pribadi dan hidup antar pribadi (kehidupan dalam interaksi sosial). Hukum merupakan bentuk konkrit dari

sistem nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma itu tumbuh dengan pengalaman masyarakat. Sehingga nilai-nilai dan norma-norma tersebut diketahui dan dipergunakan oleh masyarakat.

Nilai kesundaan *cageur*, *bageur* dan *bener* ini sebagai nilai yang terkandung dalam cakap hukum seseorang. Nilai-nilai tersebut dalam perspektif hukum diatur dalam hukum adat Sunda sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis. Nilai-nilai ini telah hidup sebelum adanya KUHPerdota yang berlaku tahun 1848. Pada abad ke 15, orang Sunda yaitu Sang Hyang Surawisesa utusan kerajaan Sunda, telah melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa Portugis, wujud hubungan tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti perjanjian Sunda Portugal yaitu prasasti berbentuk tugu batu (*padrão*) dikenal dengan atau dikenal dengan istilah *Padrão Sunda Kelapa*.

Gambar
Padrão Sunda Kelapa



Sumber :

<https://situsbudaya.id/prasasti-perjanjian-sunda-portugal/>

Adanya prasasti ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesundaan sebagai

kearifan lokal melewati proses pengalaman berinteraksi masyarakat, mulai berinteraksi

antar orang perorangan di dalam wilayah Sunda itu sendiri, lalu berlanjut berinteraksi dengan bangsa lain yang berada di luar wilayahnya. Prasasti ini pun menyiratkan bentuk pembuktian suatu hubungan antara kerajaan Sunda dan bangsa Portugal yang dituangkan pada media batu. Secara konsep

KESIMPULAN

Nilai kesundaan *cageur*, *bageur* dan *bener* dalam perspektif hukum perdata merupakan suatu syarat cakap hukum yang harus dipenuhi seseorang saat hendak melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum tertentu. Nilai-nilai tersebut sebagai *local genius* telah teruji kemampuannya bertahan sampai dengan saat ini. Sesuai ciri-ciri *local genius* yaitu salah satunya mempunyai kemampuan mengintegrasikan budaya luar ke dalam budaya asli dan nilai-nilai tersebut sampai dengan saat ini masih ada karena memiliki nilai universal yang dapat diterima oleh masyarakat. Hukum merupakan bentuk konkrit dari sistem nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma itu tumbuh dengan pengalaman masyarakat sesuai zamannya. Sejarah menunjukkan bahwa dalam hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Belanda. Pengaruh hukum dari budaya barat memberikan perbedaan yang sangat jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Adapun masyarakat adat di Indonesia sangat mengedepankan sifat kebersamaan yang kuat sehingga hak dan kewajiban pribadi disesuaikan dengan kepentingan umum atau masyarakat. Lalu kaitannya cakap hukum menurut hukum adat Sunda, hal ini sesuai dengan cara berfikir yang konkrit. Cakap hukum menurut hukum adat Sunda, syaratnya adalah *kuat gawe* (kuat bekerja). Jadi tidak melihat dari usianya seseorang tapi bagaimana kondisi nyata dari orang tersebut, bila ia terlihat mampu dan kuat bekerja maka dianggap sudah dewasa. Berbeda dengan syarat cakap hukum dalam KUHperdata bahwa seseorang dianggap

hukum prasasti ini dapat disebut juga sebagai alat bukti adanya hubungan hukum antara kerajaan Sunda dan Portugal. Inilah nilai-nilai dan norma-norma yang dimaksud itu tumbuh dengan pengalaman masyarakat.

dewasa bila telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun. Pada kenyataannya ketentuan usia dewasa menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak ada kesamaan. Ketentuan usia dewasa pada peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kepentingan hukum seseorang yang diperlukan. Namun walaupun demikian pluralisme hukum itu tidak identik dengan ketidakpastian hukum. Karena tujuan akhir dari hukum itu sendiri adalah melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia untuk dijamin perlindungan hukumnya oleh negara.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal

- Ade Maman Suherman dan J. Satrio, (2010), *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Aditia Patra. (2018). *Representasi Karakteristik Orang Sunda Dalam Komiklieur (Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Komiklieur Episode "Menanti Magrib", "Petot", dan "Alasan"*. Jurnal Liski Vo.4 No.1 diakses dari <http://journals.telkomuniversity.ac.id/liski/article/view/1195> tanggal 02-11-2019
- Arifianto Dedik, Dominikus Rato & Sriono Edy.(2014). *Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger* diakses dari <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58918/Dedik%20Arifianto%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y> tanggal 02-11-2019

- Arifianto.S.(2016). *Implementasi Metode Penelitian “Studi Kasus” Dengan Pendekatan Kualitatif*. Cet.1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Arrasjid Chainur, (2008). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. 5, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ayatrohaedi.(1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta, Pustaka Jaya.
- Hariyanto Erie.(2009). *Burgerlijke Wet Boek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*. Al Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Vol. IV No.1 Bulan Juni diakses dari <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/viewFile/268/259> tanggal 02-11-2019
- Hadikusuma Hilman H, (2013) *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. 5, PT. Alumni, Bandung.
- Nurazizah, Novi (2016) *Etika Sunda (studi naskah Sanghyang Siksakandang Karesian)*. Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Walisongo. Tidak diterbitkan. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/6956/> tanggal 08-11-2019.
- Qodariah,Lely dan Amriyati,Laely.(2013). *Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga sebagai Alat Sumber Belajar*, Socia Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Mei, Vol.10, No.1 diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/socia/article/view/5338/4641> tanggal 02-11-2019
- Sartini.(2004). *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati* diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/33910/20262> tanggal 02-11-2019
- Soekanto, Soerjono.(1981). *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta : Kurnia Esa.
- Soepomo R.(1982). *Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Terjemahan Nani Soewondo*, Cetakan Kedua, Jakarta : Djambatan.
- Subekti.(1980). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa
- Subekti & Tjitrosudibjo.(1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek)*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Yin, Robert K. (2012), *Studi Kasus Desain & Metode(Edisi Revisi)*, Jakarta:Rajawali Press.
- Gambar Prasasti Padrao, diakses dari <https://situsbudaya.id/prasasti-perjanjian-sunda-portugal/> tanggal 06-11-2019
- Gambar format E-KTP, diakses dari https://apkpure.com/id/e-ktp-simulasi-bikin-ktp-elektronik-sendiri/com.fujisoft.ektp_simulator tanggal 08-11-2019

